



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 10/MWA-IPB/2015**

TENTANG

**PENGESAHAN
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2015**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA-IPB Nomor: 06/MWA-IPB/2014 telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan kondisi yang terjadi baik internal maupun eksternal hingga akhir Juni 2015 terkait pelaksanaan kegiatan anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukannya revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015;
 - c. bahwa adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir b tersebut di atas, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Pendanaan PTN BH, arahan kebijakan Dirjen Dikti dalam penggunaan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH), penetapan pagu BPPTN BH, penetapan pagu pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, perubahan realisasi pendapatan/pengeluaran;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan IPB sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, maka dalam Sidang Paripurna MWA IPB Tanggal 25 Agustus 2015 Rektor IPB mengajukan usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015, untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan MWA IPB;
 - e. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi I MWA IPB dan masukan dari Anggota MWA IPB pada Sidang Paripurna pada tanggal 25 Agustus 2015, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015 dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama selanjutnya harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2015;
- Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Ketua

Prof. Dr. M. A Chozin

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli